



P U T U S A N

Nomor 2262/Pdt.G/2022/PAKdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PMHN, Laki-laki, Lahir di Kendal, 15 Maret 1970, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Kalirandugede, RT. 006 RW. 001, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan uasa kepada KEVIN SANDIYUDHA, S.H., dan M. MANSUR UBAIDULLAH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum KEVIN SANDIYUDHA, SH & PARTNERS, yang berkantor di Desa Kalirandugede, RT. 007 RW. 002, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022, baik sendiri atau bersama-sama. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi*;

Melawan:

TMHN, Perempuan, Lahir di Kendal 02 September 1973, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di Desa Kalirandugede, RT. 006 RW. 001, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi* dan *Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi* serta saksi-saksi di persidangan;

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 20 Oktober 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Minggu, 16 April 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan setelah akad nikah *Pemohon* telah mengucapkan sighthot taklik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: 121/09/IV/2006, tertanggal 17 Oktober 2022 Status sebelum pernikahan Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah *Pemohon* dan tinggal di rumah bersama di Desa Kalirandugede, RT. 006 RW. 001, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama pernikahan *Pemohon* dan *Termohon* belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* harmonis, tetapi pada Agustus tahun 2018 mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. *Termohon* tidak patuh terhadap *Pemohon*;
 - b. *Termohon* menjalin cinta dengan Pria Idaman Lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 hingga mengakibatkan *Termohon* mengalah pergi ke rumah orang tua kandung *Termohon* yang masih satu RT di Desa Kalirandugede, RT. 006 RW. 001, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, berpisah selama 4 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan *Pemohon* dengan *Termohon* tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



7. Bahwa ikatan perkawinan antara *Pemohon* dan *Termohon* sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan *Pemohon* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap *Termohon* atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, *Pemohon* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak *Pemohon*;
2. Menetapkan memberi izin kepada *Pemohon* (**PMHN**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap *Termohon* (**TMHN**) di Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa *Termohon* telah membenarkan identitas *Termohon* yang disebutkan oleh *Pemohon* dalam surat permohonan *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada *Pemohon* dan *Termohon* mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan *Pemohon* dan *Termohon* agar melaksanakan proses mediasi. Kemudian, *Pemohon* dan *Termohon* didamaikan dengan cara

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 28 Oktober 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan *Pemohon* dan *Termohon* pada setiap kali sidang agar *Pemohon* dan *Termohon* rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menceraikan *Termohon* ;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon* ;

Bahwa *Termohon* telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa posita 1, benar.
2. Bahwa posita 2 tidak benar, yang benar adalah antara *Pemohon* dengan *Termohon* setelah menikah tinggal di rumah orang tua *Pemohon*, dan kemudian membangun rumah datas tanah milik anak kandung *Termohon* yang bernama YULI MARIA SRI, yaitu di Dusun Kreteksari, Rt. 008 Rw. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.
3. Bahwa posita 4 adalah tidak benar, yang benar adalah pertengkaran terjadi sejak Agustus 2016 yang disebabkan karena:
 - a. *Pemohon* menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WARSIAH, asal Jepara;
 - b. *Pemohon* juga sering melakukan KDRT terhadap *Termohon*;
4. Bahwa posita 5 tidak benar, yang benar pada bulan September 2016 *Termohon* diusir oleh *Pemohon*, sehingga dengan terpaksa *Termohon* keluar dari rumah bersama tersebut, dan harus hidup menumpang di rumah saudara, Dan apa yang ditulis dalam **posita 5** “ *Termohon* tinggal di rumah orang tua *Termohon* di Kalirandugededst” adalah tidak benar karena *Termohon* berasal dari Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh, dan orang tua *Termohon* pun tinggal di Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh, bukan di Kalirandugede.

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesungguhnya *Termohon* ingin kembali membina rumah tangga dengan *Termohon*, akan tetapi sampai sekarang masih ada wanita lain yang tinggal bersama *Pemohon* sampai sekarang.

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini *Termohon* Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan *Pemohon* Konvensi disebut *Tergugat* Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, akan tetapi jika pada akhirnya perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut ;
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp 1.000.000,- x 73 bulan = Rp 73.000.000,00
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,00 x 3 = Rp 3.000.000,00.
 - c. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan *Tergugat* Rekonvensi pada tahun 2014 telah membangun rumah diatas tanah milik anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama YULI MARIA SRI adapun Rumah tersebut yang depan berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 m x 6 m, dan yang belakang berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 10 m x 5 m yang terletak di Dusun Kreteksari Rt.008 Rw.001 Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik Bp.Suyut & tanah milik Bp.Dikin
 - Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ruwiyah
 - Sebelah Selatan : tanah milik Bp. Jumadi dan tanah milik Bp. Sariadi
 - Sebelah Barat : tanah milik Bp. Rokibun dan tanah milik Kasmianti/takim

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Sehubungan dengan silsilah tanah tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka rumah tersebut dapat dikategorikan harta bersama (gono-gini) yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena apabila antara Penggugat *Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* terjadi perceraian mohon harta bersama (Gono-gini) tersebut dibagi dua dengan perbandingan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat *Rekonpensi/Termohon* Kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendal melalui Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut.

PRIMER:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan cerai talak *Pemohon*.
2. Menerima jawaban *Termohon* seluruhnya.
3. Menyatakan Permohonan Cerai talak yang diajukan *Pemohon* ditolak atau tidak diterima.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima gugatan Penggugat *Rekonpensi /Termohon* Kompensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa *Tergugat Rekonpensi/ Pemohon* Kompensi telah mengajukan Permohonan ijin talak secara sepihak dengan alasan yang tidak sah.
3. Menghukum *Tergugat Rekonpensi* untuk membayar nafkah **sejumlah Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar $\text{Rp } 1.000.000,00 \times 73 = \text{Rp } 73.000.000,00$
 - b) Nafkah Iddah $\text{Rp } 1.000.000,00 \times 3 = \text{Rp } 3.000.000,00$
 - c) Mut'ah sebesar $\text{Rp } 10.000.000,00$

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



4. Menghukum *Tergugat Rekompensi* untuk menyerahkan harta bersama sebagian atau setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Rumah yang dibangun pada tahun 2014 diatas tanah milik anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama YULI MARIA SRI adapun Rumah tersebut yang depan berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 m x 6 m, dan yang belakang berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 10 m x 5 m yang terletak di Dusun Kreteksari, RT. 008 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Bp.Suyut
tanah milik Bp.Dikin
- Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ruwiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Bp. Jumadi
tanah milik Bp. Sariadi
- Sebelah Barat : tanah milik Bp. Rokibun
tanah milik Kasmianti/takim

DALAM KONPENSII dan REKONPENSII:

Menentukan biaya menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, *Pemohon* telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan menolak dalil *Termohon* kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa perihal dalil Jawaban Konvensi, *Termohon* tidak dijawab dalil-dalil *Pemohon* artinya *Termohon* sudah mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Gugatan itu benar adanya;
3. Bahwa *Termohon* masih berlatam di Dusun Kreteksari, RT. 008 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



4. Bahwa Permohonan Cerai Talak dibuat berdasarkan apa yang dialami dalam bahtera rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* tidak ada karangan seperti layaknya sebuah novel serta pada saatnya nanti kami bisa membuktikan dalil-dalil tersebut;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang termuat dalam dalam Eksepsi dan Konvensi mohon dianggap pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini *Pemohon* Konvensi mohon disebut sebagai *Tergugat* Rekonvensi dan *Termohon* Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa *Tergugat* Rekonvensi tetap pada dalil gugatan, pada dasarnya *Tergugat* Rekonvensi tidak menolak permintaan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi permintaan itu Cuma mengada-ada saja dan haruslah dipertimbangkan bagaimana kemampuan dari *Tergugat* Rekonvensi;
4. Bahwa didalilkan adanya harta bersama (gono-gini) maka *Tergugat* Rekonvensi menunggu bagaimana Pembuktian dari Penggugat Rekonvensi dan apa bila memang bisa dibuktikan dalil tersebut pada dasarnya *Tergugat* Rekonvensi tidak berkeberatan apabila dibagi secara hukum yang belaku;

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah *Pemohon* sampaikan diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara a quo berkenan memberikan amaramar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Replik *Pemohon*;
1. Menolak Jawaban *Tergugat*;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak *Pemohon*;
3. Menetapkan memberi ijin kepada *Pemohon (PMHN)* untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap *Termohon (TMHN)* di Pengadilan Agama Kendal;

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Jawaban *Tergugat* Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa *Termohon* telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

I. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa *Termohon* tetap konsisten sesuai dengan jawaban terdahulu;
2. Bahwa terkait dengan jawaban *Termohon* selanjutnya akan *Termohon* buktikan kebenarannya dalam siding pembuktian yang akan datang;
3. Bahwa *Termohon* masih sangat yakin bahwa rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* masih bisa diperbaiki;

II. DALAM REKONPENSI:

Dalam *Rekonpensi* ini Penggugat *Rekonpensi* tetap konsisten dengan apa yang telah disampaikan pada *Rekonpensi* dahulu ;

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban Konpensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Gugatan *Rekonpensi*;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, akan tetapi jika pada akhirnya perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut ;
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 x 73 bulan = Rp 73.000.000,00
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 x 3 = Rp.3.000.000,00.

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00

1. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan *Tergugat* Rekonvensi pada tahun 2014 telah membangun rumah di atas tanah milik anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama YULI MARIA SRI adapun Rumah tersebut yang depan berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 m x 6 m, dan yang belakang berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 10 m x 5 m yang terletak di Dusun Kreteksari Rt.008 Rw.001 Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Bp.Suyut & tanah milik Bp.Dikin
- Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ruwiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Bp. Jumadi dan tanah milik Bp. Sariadi
- Sebelah Barat : tanah milik Bp. Rokibun dan tanah milik Kasmianti/takim

Sehubungan dengan silsilah tanah tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka rumah tersebut dapat dikategorikan harta bersama (gono-gini) yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena apabila antara Penggugat *Rekonvensi* dengan *Tergugat Rekonvensi* terjadi perceraian mohon harta bersama (Gono-gini) tersebut dibagi dua dengan perbandingan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat *Rekonvensi/ Termohon* Kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendal melalui Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut.

PRIMER:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan cerai talak *Pemohon*.
2. Menerima jawaban *Termohon* seluruhnya.
3. Menyatakan Permohonan Cerai talak yang diajukan *Pemohon* ditolak atau tidak diterima.

DALAM REKONPENSI:

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat *Rekonpensi /Termohon* Konpensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa *Tergugat Rekonpensi/ Pemohon* Konpensi telah mengajukan Permohonan ijin talak secara sepihak dengan alasan yang tidak sah.
3. Menghukum *Tergugat Rekonpensi* untuk membayar nafkah sejumlah Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 x 73 = Rp 73.000.000,00
 - b). Nafkah Iddah Rp 1.000.000,00 x 3 = Rp 3.000.000,00
 - c). Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00
4. Menetapkan Rumah yang dibangun pada tahun 2014 diatas tanah milik anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama YULI MARIA SRI adapun Rumah tersebut yang depan berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 m x 6 m, dan yang belakang berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 10 m x 5 m yang terletak di Dusun Kreteksari, Rt. 008 Rw. 001 Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas tanah sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara	: tanah milik Bp. Suyut tanah milik Bp. Dikin
➤ Sebelah Timur	: tanah milik Ibu Ruwiyah
➤ Sebelah Selatan	: tanah milik Bp. Jumadi tanah milik Bp. Sariadi
➤ Sebelah Barat	: tanah milik Bp. Rokibun tanah milik Kasmianti/takim

adalah **harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.**

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum *Tergugat Rekonpensi* untuk menyerahkan harta bersama sebagian atau setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Rumah yang dibangun pada tahun 2014 diatas tanah milik anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama YULI MARIA SRI adapun Rumah tersebut yang depan berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 m x 6 m, dan yang belakang berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 10 m x 5 m yang terletak di Dusun Kreteksari, Rt. 008 Rw. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Bp. Suyut
tanah milik Bp. Dikin
- Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ruwiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Bp. Jumadi
tanah milik Bp. Sariadi
- Sebelah Barat : tanah milik Bp. Rokibun
tanah milik Kasmianti/takim

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Menentukan biaya menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah *Pemohon* dengan *Termohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Pemohon* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Chaeroni bin Jupri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kretensari, RT. 002 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dengan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus tahun 2018 disebabkan oleh *Termohon* tidak patuh terhadap *Pemohon*, dan *Termohon* menjalin cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL). Akhirnya, *Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon*, yaitu *Termohon* pulang ke rumah orang tua *Termohon* sejak Oktober 2018 sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik;

2. Muslih bin Sukandar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kretensari, RT. 002 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dengan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus tahun 2018 disebabkan oleh *Termohon* tidak patuh terhadap *Pemohon*, dan *Termohon* menjalin cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL). Akhirnya, *Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon*, yaitu *Termohon* pulang ke rumah orang tua *Termohon* sejak Oktober 2018 sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Pemohon* telah membenarkannya. *Pemohon* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, *Termohon* telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.. Muhtadin bin Sarmani, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Kretensari, RT. 004 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus tahun 2018 disebabkan oleh *Pemohon* mempunyai wanita idaman lain (WIL), tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui, *Termohon* pernah dipukul oleh *Pemohon*, yaitu dipukul dengan tangan;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* bekerja dibengkelnya sendiri, yaitu bengkel mesin, dan *Pemohon* mempunyai anak buah dua orang karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui, *Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon*, yaitu *Termohon* pulang ke rumah orang tua *Termohon* sejak Oktober 2018 karena *Pemohon* mempunyai wanita idaman lain (WIL) sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut *Termohon* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Termohon* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Dalam pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa harta bersama Penggugat *Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* berupa dua bangunan rumah, yaitu rumah depan adalah berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 M x 16 M, yang rumah belakang adalah berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 13 M x 5 M. Dua

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tersebut terletak di atas tanah milik anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama YULI MARIA SRI di Dusun Kreteksari, RT. 008 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Bp. Suyut dan tanah milik Bp. Sodikin
- Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ruwiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Bp. Jumbadi dan tanah milik Bp. Sariadi
- Sebelah Barat : tanah milik Ibu Kasmiati dan tanah milik Bp. Takin

Bahwa terakhir, *Pemohon* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Pemohon* tetap pada dalil-dalil permohonannya. Selanjutnya, *Pemohon* mohon putusan. Demikian pula, *Termohon* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Termohon* tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan tetap pada dalil-tuntutan balik (gugatan balik/*Rekonpensi*)-nya. Selanjutnya, *Termohon* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang bahwa dalam *konpensi* ini, *Pemohon* disebut *Pemohon Konpensi*, sedangkan *Termohon* disebut *Termohon Konpensi*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon Konpensi* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah tanggal 18 Oktober 2022, sedangkan surat permohonan cerai talak yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Pemohon Konpensi* adalah tanggal 19 Oktober 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa selaku kuasa *Pemohon Konpensi* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, *Pemohon* dan *Termohon* didamaikan dengan cara mediasi oleh

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena *Pemohon Kompensi* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Termohon Kompensi*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan";

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)" HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal ;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, posita *Pemohon Kompensi* yang menyatakan bahwa *Termohon Kompensi* dengan *Pemohon Kompensi* adalah suami istri adalah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Pemohon Kompensi a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Termohon Kompensi* dengan *Pemohon Kompensi* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pemohon Kompensi* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap *Termohon Kompensi* (istrinya) kepada Pengadilan Agama Kendal;

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon Kompensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Termohon Kompensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Pemohon Kompensi* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus tahun 2018 disebabkan oleh *Termohon Kompensi* tidak patuh terhadap *Pemohon Kompensi*, dan *Termohon Kompensi* menjalin cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL). Akhirnya, *Termohon Kompensi* pergi meninggalkan *Pemohon Kompensi*, yaitu *Termohon Kompensi* pulang ke rumah orang tua *Termohon Kompensi* sejak Oktober 2018 sehingga antara *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya. Selama *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik. *Termohon Kompensi* adalah nusyuz;

Menimbang bahwa oleh karena *Termohon Kompensi* hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak didukung oleh bukti lain maka keterangan satu orang saksi tersebut tidak dapat dipercaya dalam hukum. Hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR bahwa "Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum". Oleh karena itu, *Termohon Kompensi* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian, dalil-dalil bantahan *Termohon Kompensi* tidak terbukti;

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Termohon Kompensi* dengan *Pemohon Kompensi* adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus tahun 2018 disebabkan oleh *Termohon Kompensi* tidak patuh terhadap *Pemohon Kompensi*, dan *Termohon Kompensi* menjalin cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL). Akhirnya, *Termohon Kompensi* pergi meninggalkan *Pemohon Kompensi*, yaitu *Termohon Kompensi* pulang ke rumah orang tua *Termohon Kompensi* sejak Oktober 2018 sehingga antara *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya. Selama *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik. *Termohon Kompensi* adalah nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan *Pemohon Kompensi* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon Kompensi*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 1997, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon Konkurs* sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada *Pemohon Konkurs* untuk menjatuhkan talak terhadap *Termohon Konkurs* setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa dalam *Rekonvensi* ini, *Pemohon* disebut sebagai *Tergugat Rekonvensi*, sedangkan *Termohon* disebut sebagai *Penggugat Rekonvensi*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Rekonvensi* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat Rekonvensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Tergugat Rekonvensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam konvensi tersebut di atas, yakni *Penggugat Rekonvensi* adalah nusyuz maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat Rekonvensi* tidak berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah dan nafkah iddah dari *Tergugat Rekonvensi*, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Oleh karena itu, *Tergugat Rekonvensi* harus dihukum untuk membayar kepada *Penggugat Rekonvensi* berupa mutâh, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, menyatakan gugatan

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah (nafkah lampau) dan nafkah iddah tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berhubung perkawinan *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* sudah berlangsung sekitar 16 tahun lamanya, yaitu sejak tanggal 16 April 2006 sampai dengan sekarang sehingga patutlah pengorbanan dan ketaatan *Penggugat Rekonpensi* terhadap *Tergugat Rekonpensi* untuk mendapatkan penghargaan yang memadai. Karena *Tergugat Rekonpensi* mempunyai usaha bengkel dan bekerja di bengkelnya sendiri tersebut, yaitu bengkel mesin dan memiliki dua orang karyawan, serta sesuai dengan kelayakan dan kepatutan pada saat ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Tergugat Rekonpensi* harus dihukum untuk membayar kepada *Penggugat Rekonpensi* berupa mutah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 maka Majelis Hakim menghukum *Tergugat Rekonpensi* untuk membayar kepada *Penggugat Rekonpensi* berupa mutah sebagaimana tersebut di atas pada waktu sebelum *Tergugat Rekonpensi* mengucapkan ikrar talak atau menjatuhkan talak kepada *Penggugat Rekonpensi* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat Rekonpensi* telah membenarkan dalil gugatan *Penggugat Rekonpensi* tentang harta bersama (harta gono-gini), yaitu harta yang diperoleh oleh *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* selama dalam ikatan perkawinan maka berarti *Tergugat Rekonpensi* telah mengakui dalil gugatan *Penggugat Rekonpensi* tentang harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh oleh *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* dalam ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pengakuan *Tergugat Rekonpensi* tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971. Dengan demikian, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut di

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, terbukti bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* selama dalam ikatan perkawinan adalah berupa :

- Dua bangunan rumah, yaitu rumah depan adalah berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 M x 16 M, yang rumah belakang adalah berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 13 M x 5 M. Dua bangunan rumah tersebut terletak di atas tanah milik anak kandung *Penggugat Rekonpensi* yang bernama YULI MARIA SRI di Dusun Kreteksari, RT. 008 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Bp. Suyut dan tanah milik Bp. Sodikin
- Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ruwiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Bp. Jumbadi dan tanah milik Bp. Sariadi
- Sebelah Barat : tanah milik Ibu Kasmianti dan tanah milik Bp. Takin

Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa selama *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* berumah tangga (selama dalam ikatan perkawin) telah memperoleh harta bersama (harta gono-gini) sebagai berikut:

- Dua bangunan rumah, yaitu rumah depan adalah berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 M x 16 M, yang rumah belakang adalah berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 13 M x 5 M. Dua bangunan rumah tersebut terletak di atas tanah milik anak kandung *Penggugat Rekonpensi* yang bernama YULI MARIA SRI di Dusun Kreteksari, RT. 008 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Bp. Suyut dan tanah milik Bp. Sodikin
- Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ruwiyah
- Sebelah Selatan : tanah milik Bp. Jumbadi dan tanah milik Bp. Sariadi
- Sebelah Barat : tanah milik Ibu Kasmianti dan tanah milik Bp. Takin

Menimbang bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut merupakan harta bersama *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi*,

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



sedangkan hubungan perkawinan *Penggugat Rekonpensi* dan *Tergugat Rekonpensi* sudah putus karena perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk *Penggugat Rekonpensi* dan untuk *Tergugat Rekonpensi*;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, agar pembagian harta bersama tersebut mencerminkan rasa keadilan, mencerminkan kemanfaatan, serta kemaslahatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim menetapkan *Penggugat Rekonpensi* berhak mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut, dan *Tergugat Rekonpensi* berhak mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena harta bersama tersebut telah ditentukan bagian masing-masing maka Majelis Hakim patut memerintahkan pihak yang menguasai bagian pihak lain agar menyerahkan bagian pihak lain tersebut sebesar bagiannya. Apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka masing-masing supaya menjualnya secara lelang di depan umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima, yaitu *Penggugat Rekonpensi* dan *Tergugat Rekonpensi* dengan perbandingannya sebagaimana tersebut di atas, yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta tersebut untuk *Penggugat Rekonpensi*, dan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta tersebut untuk *Tergugat Rekonpensi*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *Rekonpensi* dikabulkan sebagian maka menyatakan gugatan *Rekonpensi* tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada *Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi* dan *Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum suara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



MENGADILI:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon Kompensi*;
2. Menetapkan memberi izin kepada *Pemohon Kompensi (PMHN)* untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap *Termohon Kompensi (TMHN)* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat Rekonpensi* untuk sebagian;
2. Menghukum *Tergugat Rekonpensi* untuk membayar kepada *Penggugat Rekonpensi* sesaat sebelum *Tergugat Rekonpensi* menjatuhkan talak kepada *Penggugat Rekonpensi* berupa mutah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh oleh *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* selama dalam ikatan perkawinan berupa:
 - Dua bangunan rumah, yaitu rumah depan adalah berupa rumah Jati Limasan berukuran 9 M x 16 M, yang rumah belakang adalah berupa rumah tembok 2 lantai berukuran 13 M x 5 M. Dua bangunan rumah tersebut terletak di atas tanah milik anak kandung *Penggugat Rekonpensi* yang bernama YULI MARIA SRI di Dusun Kreteksari, RT. 008 RW. 001, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan bata-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik Bp. Suyut dan tanah milik Bp. Sodikin
 - Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ruwiyah
 - Sebelah Selatan : tanah milik Bp. Jumbadi dan tanah milik Bp. Sariadi
 - Sebelah Barat : tanah milik Ibu Kasmiati dan tanah milik Bp. TakinAdalah harta bersama *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi*;
4. Menetapkan, *Penggugat Rekonpensi* berhak mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 tersebut di atas, dan *Tergugat Rekonpensi* berhak mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 tersebut di atas;
5. Menghukum *Penggugat Rekonpensi* dan *Tergugat Rekonpensi* untuk

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 3 tersebut di atas untuk *Penggugat Rekonpensi* seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut, dan untuk *Tergugat Rekonpensi* seprdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerimanya dengan perbandingan sebagaimana tersebut pada amar nomor 4;

6. Menghukum *Tergugat Rekonpensi* untuk menyerahkan bagian *Penggugat Rekonpensi* sebesar seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas pada amar nomor 3 kepada *Penggugat Rekonpensi* sesuai dengan ketentuan pada amar nomor 4, dan menghukum *Penggugat Rekonpensi* untuk menyerahkan bagian *Tergugat Rekonpensi* sebesar seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas pada amar nomor 3 kepada *Tergugat Rekonpensi* sesuai dengan ketentuan pada amar nomor 4;
7. Menyatakan gugatan *Penggugat Rekonpensi* tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

1. Membebankan kepada *Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. Membebankan kepada *Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai ketua majelis hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H. dan Drs. H. MASUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH**

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAFNAH RENITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MASUM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	500.000,00
- Pemeriksaan setempat	=	Rp	800.000,00
- PNB	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00 +
Jumlah	=	Rp	1445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 2262/Pdt.G/2022/PA Kdl.